



PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telepon 22421 – Fax 34005
BANDA ACEH 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH
NOMOR: 050/60/II/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS KESEHATAN ACEH

KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dictumkesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kesehatan Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2022
8 Jumadil Akhir 1443 H

KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH

dr. Hanif
Pembina Utama Madya
NIP. 19710418 200112 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Nomor: 050/ 1/2022

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
PADA DINAS KESEHATAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Hanif	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Pengarah
2	Ferdlyus, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	ketua Tim
3	Khairul Nasri	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	Wakil ketua
4	M. Yusuf, ST, MPH	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Admin Integrasi Data
I BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1	Henny Maulida, ST, MPH	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Koordinator
2	Rosdiana	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Anggota
II BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Irwan, ST	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Koordinator
2	Indra Pribadi Fata, S.Kom	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Anggota
III BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI			
1	Iskandar, S.sos, MM	Kasubbag keuangan dan pengelolaan Aset	Koordinator
2	Nyak Ormaningsih Zu, A. Md	Staf Subbag Program Informasi Dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2022
8 Jumadil Akhir 1443 H

2/ **KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH**

Dr. Hefif
Pembina Utama Madya
NIP. 19710418 200112 1 004